

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadiliperkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, Bandung 14 Februari 1971, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, Bandung 08 September 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 27 November 2019 Masehi, bertepatan dengantanggal 30 Rabiul Awal 14No Prk Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Penggugat hadir di persidangan Pengadilan Agama Bandung diluar hadirnya Tergugat dan kepadanya telah diberitahukan pada tanggal 3 Desember 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Desember 2019 sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Desember 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 03 Desember 2019 nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 02 Januari 2020 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana tanda terima kontra memori banding tanggal 08 Januari 2020 Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 18 Desember 2019, namun Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 14 Januari 2020 dan untuk Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 18 Desember 2019 dan telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 23 Desember 2019 Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Januari 2020 dengan Nomor No Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan suratnya Nomor W.10-

A/443/HK05/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding pada setiap kali persidangan supaya kembali rukun berumah tangga dan telah pula diperintahkan menempuh mediasi dengan Mediator Dra. Parihat Kamil, M.Si. akan tetapi tidak berhasil maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya berkeberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo antara lain mendalilkan:

- Bahwa memang benar saya Pembanding pada waktu sidang mediasi saya hadir dan saya tetap ingin mempertahankan pernikahan dengan Terbanding dan pada waktu sidang mediasi ini pula pihak Terbanding masih terlihat ragu akan keputusan mengajukan Gugat Cerai terhadap pihak Pembanding, namun Hakim mediasi menganggap sidang mediasi gagal tanpa terlebih dahulu mendalami keinginan masing-masing pihak baik Pembanding maupun Terbanding;
- Bahwa terhadap sikap Hakim mediasi yang menyatakan mediasi gagal Pembanding menilai sangat tergesa-gesa karena tidak melihat sikap Terbanding yang masih ragu-ragu dan tidak memberi kesempatan untuk berfikir dan menggali permasalahan yang sebenarnya bisa membuat perceraian ini batal pada tingkat sidang mediasi;
- Terhadap putusan yang menyatakan dengan Vertek yang artinya Pembanding tidak pernah hadir padahal Pembanding pernah hadir dalam acara persidangan mediasi oleh karenanya keputusan ini **Batal Demi Hukum**;
- Bahwa terhadap sidang tanggal 27 November 2019 pada acara pembacaan gugatan dilanjutkan pemeriksaan saksi-saksi dan langsung diputuskan saya pihak Pembanding tidak mempunyai kesempatan untuk menjawab dan mengajukan saksi-saksi dari pihak Pembanding;
- Bahwa percekcoakan yang terjadi di dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dengan beberapa penyebab sebagaimana yang dituduhkan oleh Terbanding hanyalah warna-warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat dijalin apabila Terbanding sadar dan harus bersikap untuk saling memahami.
 - Bahwa selama masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang telah berjalan 15 (lima belas) tahun, terkadang terjadi percekcoakan tetapi pada akhirnya Pembanding dengan Terbanding dapat rukun kembali;

- Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 2 point. 7, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena permasalahan dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar dan dapat dibicarakan secara baik-baik tanpa harus diputus dengan jalan perceraian dan untuk diketahui bahwa hingga saat ini Pembanding dan Terbanding masih tinggal dalam satu atap sehingga putusan tersebut sangat tidak berdasar karena sejauh ini tidak terjadi perselisihan;
- Bahwa Pembanding masih ingin mempertahankan pernikahan dengan Terbanding dan optimis permasalahan rumah tangga dengan Terbanding bisa diselesaikan tanpa perceraian apalagi anak-anak Pembanding dan Terbanding sangat membutuhkan kedua orang tuanya dalam kondisi bersama dan tidak terpisah oleh perceraian yang dapat mempengaruhi perkembangan Psikologi mereka.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung Periksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut: 1. Menerima permohonan banding Pembanding. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: No Prk/Pdt.G/2015/PA.Badg;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding seperti disampaikan dalam dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana terurai dalam halaman 8 (delapan) alinea paling bawah. *"Dan Tergugat tidak hadir meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak atas alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 dan Pasal 126 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengoreksi pertimbangan sebagai berikut: Bahwa atas gugatan Terbanding tersebut,

Pembanding tidak menjawab, karena setelah sidang mediasi Pembanding tidak hadir kembali dimuka persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan hukum, walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan Pasal 127 HIR dapat dinyatakan Pembanding telah melepaskan hak jawabnya dan proses persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dan putusan dijatuhkan secara *Contradictoir* atau *kontradiktor* sebagaimana pendapat Ahli Hukum Acara M. Yahya Harahap,SH. dalam Bukunya Hukum Acara Perdata(halaman 874 s/d halaman 887);

Menimbang, bahwa oleh karena demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut di atas telah dikoreksi dan diluruskan, lagi pula dalam diktum amar putusnya perkara *a quo* telah tepat dan benar, maka dalil bantahan Pembanding tersebut serta dalil-dalil bantahan yang lainnya harus dikesampingkan karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding telah pula menyampaikan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menerima atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memahami apa yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya dan yang disampaikan oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pembanding mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Terbanding walaupun Pembanding membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi keluarga Terbanding yang bernama Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat (keduanya kakak kandung Penggugat) pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar setahun yang lalu keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis yang disebabkan tidak terbuka dalam ekonomi, nafkah yang kurang dari Pembanding, Pembanding sudah mempunyai WIL dan serta

Terbanding dan Pembanding sudah pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pembanding dengan Terbanding mengenai alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun faktanya Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami/istri dan walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa telah ternyata salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia dan dipihak lain tetap ingin mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami istri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami istri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al. Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاعولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: *Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan.....dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan;*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah". Oleh karenanya gugatan Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Pemanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Awal 14No Prk Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Awal* 14No Prk Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 14No Prk Hijriyah, oleh kami Drs. Hamzani Hamali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Penetapan Nomor No Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 27 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp134.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Materai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

